

## **ANALISIS KEPATUHAN SISWA TERHADAP ATURAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH**

Bisnawati Fataruba <sup>1</sup>, Fatimah Sialana <sup>2</sup>, Susi Anita Patmawati <sup>3</sup>  
Falkutas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Pattimura Ambon  
[bisnawatifataruba28@gmail.com](mailto:bisnawatifataruba28@gmail.com),<sup>1</sup> [fatimahsialana@gmail.com](mailto:fatimahsialana@gmail.com),<sup>2</sup>  
[susianitapatmawati81@gmail.com](mailto:susianitapatmawati81@gmail.com),<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Education in Indonesia is currently facing various challenges, which can be seen from various phenomena in the context of education, indicating that we are in a critical period. The 1945 Constitution affirms the right of every citizen to get quality education, but currently education seems to have lost its direction. With the advancement of the times, education has emerged in various forms and ideologies. In the 21st century, education in Indonesia is faced with different challenges and opportunities than before. Therefore, we need to always be ready to adapt to the changes that will continue to take place in this era. The research method applied in this study is a qualitative descriptive analysis method, which aims to describe an event systematically, factually, and accurately regarding the facts or phenomena being studied (Sumardi Suryabarata, 1998: 18). The purpose of this descriptive research is to present and describe the facts about the problem being researched as it is, accompanied by an in-depth analysis. This is done by collecting and analyzing data relevant to the object of study. From the above analysis, it can be concluded that the implementation of anti-bullying rules in schools has been carried out effectively. The results of observations and interviews conducted by researchers show that PPKn teachers at SMP Negeri 18 Central Maluku consistently instill positive character values in students. This effort is not only carried out in the classroom, but also through extracurricular activities. However, the cultivation of good character in students needs to be done more than just through learning activities. The implementation of anti-bullying rules has been carried out since students have just entered junior high school, where they are given material about bullying and introduced to the anti-bullying rules that apply in schools. The forms of implementation of anti-bullying regulations are quite effective, this can be seen from the efforts and actions taken by teachers in handling bullying cases.*

*Keywords: The Implementation Of Anti-Bullying Rules In Schools.*

### **ABSTRAK**

Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan, yang terlihat dari berbagai fenomena dalam konteks pendidikan, menandakan bahwa kita berada dalam periode kritis. UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi saat ini pendidikan tampak kehilangan arah. Dengan kemajuan zaman, pendidikan muncul dalam berbagai bentuk dan ideologi. Di abad ke-21 ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terus berlangsung di era ini. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode analisis

deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diteliti (Sumardi Suryabarata, 1998: 18). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, disertai dengan analisis yang mendalam. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan objek kajian. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan anti-*bullying* di sekolah telah dilakukan secara efektif. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa guru PPKn di SMP Negeri 18 Maluku Tengah secara konsisten menanamkan nilai-nilai karakter yang positif kepada siswa. Upaya ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun, penanaman karakter yang baik pada siswa perlu dilakukan lebih dari sekadar melalui kegiatan pembelajaran. Penerapan aturan anti-*bullying* telah dilaksanakan sejak siswa baru masuk SMP, di mana mereka diberikan materi mengenai *bullying* dan diperkenalkan dengan aturan anti-*bullying* yang berlaku di sekolah. Bentuk-bentuk penerapan peraturan anti-*bullying* sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari upaya dan tindakan yang diambil oleh guru dalam menangani kasus *bullying*.

Kata Kunci: Penerapan Aturan Anti Bullying Di Sekolah

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan, yang terlihat dari berbagai fenomena dalam konteks pendidikan, menandakan bahwa kita berada dalam periode kritis. UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi saat ini pendidikan tampak kehilangan arah. Dengan kemajuan zaman, pendidikan muncul dalam berbagai bentuk dan ideologi. Di abad ke-21 ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terus berlangsung di era ini.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang mencerminkan perilaku menyimpang akibat pengabaian sosial, yang mendorong remaja terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan norma (Tarwoto dan Aryani, 2010; Sudarsono, 2012). Perilaku ini biasanya terjadi pada remaja yang mengalami kesulitan dalam proses perkembangan psikologis. Dari sudut pandang psikologis, kenakalan remaja dapat dilihat sebagai cerminan konflik yang tidak terselesaikan sejak masa kanak-kanak hingga remaja, sering kali disertai trauma dari pengalaman sebelumnya serta perlakuan buruk

dari lingkungan. bentuk kenakalan remaja bervariasi, termasuk berkelahi, mencuri, pergaulan bebas, merokok, bolos sekolah, dan tindakan bullying (Mubarak, 2011:1).

Umumnya, anak laki-laki lebih sering terlibat dalam bullying fisik, sedangkan anak perempuan cenderung terlibat dalam bullying yang bersifat relasional atau emosional. Namun, kedua jenis kelamin juga melakukan bullying verbal. Perbedaan ini berkaitan dengan pola sosialisasi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan (Sulisrudatin, 2014). Kekerasan dalam konteks pendidikan mencakup tindakan yang melanggar kode etik dan peraturan yang ada, baik berupa kekerasan fisik maupun pelanggaran terhadap hak individu (Assegaf, 2003:37). Pelaku kekerasan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, staf, orang tua, atau masyarakat. Jika tindakan kekerasan tersebut melebihi batas kewenangan lembaga, kode etik guru, dan peraturan sekolah, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berpotensi menjadi tindak pidana (Dianti, 2017).

Bullying, yang juga dikenal sebagai "perundungan," secara etimologi berasal dari kata "to harass," yang berarti menyerang atau mengganggu orang lain. Istilah ini juga memiliki akar dari Bahasa Inggris kuno "hergian," yang berarti "merusak" atau "mengganggu" (Hidayati, 2012). Di Indonesia, masalah kekerasan dan bullying, baik yang bersifat verbal maupun fisik, masih sering ditemukan, terutama di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 2.473 kasus kekerasan dan bullying di sekolah, dengan angka yang terus meningkat. Kasus-kasus ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa, dan sebagian besar perilaku bullying terjadi pada siswa berusia 12 hingga 16 tahun (Muhopilah & Tentama, 2019). Rahayu & Permana (2019) juga mencatat bahwa mayoritas perilaku bullying di kalangan anak usia sekolah dilakukan oleh siswa laki-laki (Christy et al., 2022: 429-439).

Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti korban, baik secara verbal maupun fisik. Tindakan

ini sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain anak. Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, berkaitan erat dengan perlindungan anak yang masih dalam proses perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, keterlibatan semua elemen masyarakat dan negara sangat penting; tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari setiap individu yang berinteraksi langsung dengan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. (Kurniawan, 2021: 150-152)

Melihat situasi tersebut, kekerasan (bullying) tampaknya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak di era yang kompetitif ini. Sangat penting untuk memperhatikan risiko yang dihadapi anak-anak dan mencari cara untuk menghentikan siklus kekerasan yang berulang. Semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, karena anak-anak memiliki hak yang perlu dipenuhi oleh negara, orang tua, guru, dan masyarakat. Diperlukan komitmen bersama serta tindakan nyata untuk mencegah kekerasan

(bullying) di sekolah (Efianingrum, 2009:2).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diteliti (Sumardi Suryabarata, 1998: 18). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, disertai dengan analisis yang mendalam. hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan objek kajian (Hadari Nawawi, 2003: 64).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

SMP Negen 18 Maluku Tengah awalnya bernama SMP Hila-Kaitetu yang Gedungnya di dirikan diatas tanah *Gouverment Ground* yang terletak didalam kampung Hila Sarani sejak tahun 1956. Gedung ini dibangun bersama oleh rakyat Negeri Hila dan Kaitetu berdirinya Gedung SMP Negeri Hila-Kaitetu ini, prakarsa

dari para raja-raja se-Jazirah (daerah) Leihitu, dikarenakan belum ada sekolah lanjutan tingkat SMP di Jazirah. Para raja bermusyawarah dengan masyarakatnya dan mereka bersepakat agar membangun sebuah sekolah untuk menampung para siswa mulai dari Morela sampai dengan wakasihu. Berdirinya gedung sekolah ini berdekatan dengan situs sejarah yaitu benteng Amsterdam, Gereja Tua dan Masjid tua, dan juga sebagai daerah yang mudah dijangkau dari Negeri-negeri yang lain. Dengan pembagian kerja untuk bahan bangunannya yaitu:

1. Desa Morella sampai dengan desa Wakal menyiapkan kayu untuk tiang bangunan.
2. Desa Hila menyiapkan bahan kapur untuk pembuatan beton bagian bawah.
3. Desa Kaitetu menyiapkan gaba-gaba untuk bagian atas bangunan.
4. Desa Seith sampai dengan desa Assilulu menyiapkan atap rumbia.

### **1. Penerapan aturan anti *bullying* di sekolah SMP Negeri 18 Maluku Tengah.**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti,

terdapat beberapa penerapan aturan anti-bullying di SMP 18 Maluku Tengah langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kasus bullying yang dilakukan oleh beberapa siswa terhadap siswa lainnya. Untuk memahami bentuk-bentuk pencegahan perilaku bullying, berikut ini disajikan hasil wawancara yang relevan.

Berikut ini wawancara dengan siswa atas nama M. Fahrul korban siswa kelas VII pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Ya sangat penting, karena dengan adanya peraturan anti *bullying* dapat mengatur tindakan siswa di sekolah yang sering melakukan *bullying* dan juga didampingi sanksi yang tegas guna untuk membuat efek jera kepada pelaku *bullying*”.

Selain itu, wawancara dengan pelaku *bullying* atas nama Hilal Latin dan Vira Taslim siswa kelas VII pada tanggal (27 Agustus 2024):

“Aturan anti *bullying* cukup mempengaruhi saya dalam merubah perilaku, hal ini dikarenakan di sekolah sering guru yang kasih apel di setiap hari jumat selalu kasih arahan tentang *bullying*. Saya pernah

mengejek teman-teman saya dan setelah ditegur oleh guru dan diberikan pembinaan, serta sanksi yang cukup berat sehingga saya tidak berani lagi untuk *membully* karena saya rasa dampak buruk kepada saya”.

Informan lain juga peneliti dapat dari ibu Amina Laumuru pada tanggal (26 September 2024) selaku guru Bimbingan Konseling:

“Dalam upaya menyampaikan peraturan anti-bullying, kita perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang cara menghadapi siswa yang sering melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah.”

Tuturan yang hampir senada dengan bapak Kais Yasin Selang pada tanggal (26 September 2024) selaku guru PPKn dengan ibu Amina Laumuru selaku guru Bimbingan Konseling:

“Dalam menyampaikan peraturan anti-bullying, kita perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang cara menghadapi siswa yang sering melakukan tindakan bullying di sekolah. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan karakter dan etika yang baik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan di dalam kelas.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan aturan anti-bullying sudah dimulai sejak siswa baru masuk SMP,

dengan memberikan materi tentang bullying serta memperkenalkan aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Selain itu, guru juga telah melakukan komunikasi yang baik dan memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan bullying maupun yang menjadi korban. Hal ini membuat pelaku bullying tidak berani mengulangnya, sementara korban merasa lebih aman. Pendekatan ini dapat diperkuat dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, yang mengandung nilai moral yang mendorong kita untuk saling menghargai tanpa merendahkan orang lain.

#### **Dokumentasi wawancara siswa**



## **2. Kepatuhan siswa terhadap peraturan anti *bullying* di SMP N 18 Maluku Tengah.**

Berdasarkan hasil observasi dan analisis peneliti, pembuatan kebijakan dapat mengembangkan dan membentuk strategi yang tepat, sehingga pendidikan anti-bullying dapat diimplementasikan dengan baik. Kepala sekolah berperan sebagai pembuat kebijakan di

sekolah, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan anti-bullying. Sebagai perancang strategi untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan tujuan tersebut tercapai. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan komunikasi dengan guru, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan korban atas nama M. Fahrul kelas VII pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Siswa disekolah cukup patut terhadap peraturan anti *bullying*, karena didalamnya ada sanksi yang cukup tegas sehingga pelaku *bullying* tidak berani untuk melakukan tindakan *bullying*”.

Hasil wawancara dengan korban atas nama M. Jeda Lumela kelas VIII pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Dengan adanya peraturan dan sanksi yang tegas, siswa yang melakukan *bullying*, jadi takut atas sanksi yang tegas tersebut, sehingga siswa tersebut tidak melakukan tindakan *bullying* lagi”.

Hasil wawancara dengan pelaku atas nama Hilal Latin dan Vira Taslim kelas VII pada tanggal (27 Agustus 2024):

“Dengan adanya peraturan dan sanksi yang tegas, saya sebagai siswa yang sering melakukan *bullying*, jadi takut atas sanksi yang tegas tersebut, sehingga saya tidak berani melakukan tindakan *bullying* lagi. Dan juga ada kebijakan dari sekolah yang mengskorsingpelaku, sehingga kami ragu untuk melakukannya karena takut terlambat mata pelajaran”.

#### Dokumentasi wawancara siswa



Hasil wawancara dengan pelaku atas nama Farel Kelian dan Kiki Mony kelas VIII pada tanggal (27 Agustus 2024)

“Di sini saya cukup patut terhadap peraturan anti *bullying*, karena didalamnya ada sanksi yang cukup tegas sehingga saya tidak berani untuk melakukan tindakan *bullying*. Karena memiliki sanksi yang di mana saya rasa dapat merugikan saya dalam proses belajar di sekolah”.

Untuk mencegah terjadinya *bullying*, pihak sekolah berusaha memberikan nasihat, bimbingan, pengarahan, dan penguatan karakter kepada siswa agar mereka tidak terlibat dalam tindakan tersebut (Indonesia, 2023). Upaya ini dilakukan dengan menanamkan pemahaman tentang pentingnya

persatuan dan kesatuan serta memperkuat aspek spiritual siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pembuatan kebijakan dapat membantu mengembangkan dan merancang strategi yang tepat untuk melaksanakan pendidikan anti-bullying. Kepala sekolah berperan sebagai pembuat kebijakan di lingkungan sekolah, yang memiliki peranan krusial dalam implementasi program tersebut. Selain itu, kepala sekolah juga merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Taufan & Mazhud, 2016). Dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah melakukan komunikasi dengan guru, siswa, dan pihak-pihak terkait.

### **3. Upaya pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah *Bullying* di sekolah SMP Negeri 18 Maluku Tengah.**

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di SMP Negeri 18

Maluku Tengah, bullying perlu segera diatasi karena dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang bagi para korbannya. Dalam jangka pendek, bullying dapat mengakibatkan cedera fisik, menciptakan rasa tidak aman, ketakutan untuk pergi ke sekolah, dan perasaan terasing. Anak-anak yang menjadi sasaran bullying sering mengalami penurunan prestasi akademis karena mereka merasa takut pergi ke sekolah, yang menjadi sumber stres bagi mereka. Sedangkan dalam jangka panjang, bullying dapat menyebabkan efek yang bertahan seumur hidup, di mana korban mungkin mengalami gangguan emosional dan perilaku, seperti rendahnya harga diri, kesulitan dalam bersosialisasi, depresi, dan dalam kasus ekstrem, dapat berujung pada tindakan bunuh diri.

Kasus bullying ini perlu ditangani oleh seluruh elemen masyarakat dan pihak sekolah, terutama melalui program layanan bimbingan konseling. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan membentuk karakter yang baik, justru sering kali



menjadi arena praktik bullying. Oleh karena itu, pihak sekolah harus memberikan bimbingan moral dan etika untuk membantu mengubah karakter siswa dari yang negatif menjadi lebih positif. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber di SMP Negeri 18 Maluku Tengah.

Berikut hasil wawancara dengan korban atas nama M. Fahrul siswa kelas VII pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Upaya yang harus dilakukan guru yaitu mempertemukan antara pelaku dan kemudian mencari titik cerah untuk kedua belah pihak, tetapi pelaku *bullying* harus tetap diberi sanksi yang tegas, guna untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi”.

Hasil wawancara dengan dengan korban atas nama M. Jeda Lumela siswa kelas VIII pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Pertama-tama guru harus mewawancarai korban dan pelaku, untuk mengetahui alasan kenapa *dia membully* dan mengapa dia yang *dibully* dan kemudian pihak sekolah harus mengsosialisasikan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah sekaligus sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku *bullying*”.

Informan lain peneliti dapat dari hasil wawancara dengan ibu Amina Laumuru selaku guru

Bimbingan Konseling pada tanggal (26 Agustus 2024):

“Dalam proses menginformasikan peraturan anti *bullying* kita harus memberi anak-anak pengertian tentang cara menghadapi siswa yang sering melakukan tindakan anti *bullying* di lingkungan sekolah. Serta bimbingan khusus kepada pelaku *bullying*, agar dapat membuat pelaku tersebut tidak lagi melakukan pembulian”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan anti bullying di sekolah telah dilakukan dengan efektif. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa guru PPKn di SMP Negeri 18 Maluku Tengah selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada siswa, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk membentuk karakter positif pada siswa.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil judul **“Analisis kepatuhan siswa**

***terhadap aturan Anti Bullying disekolah”*** dapat disimpulkan:

Bentuk-bentuk penerapan peraturan anti *bullying* sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari upaya dan tindakan yang diambil oleh guru dalam menangani kasus *bullying*. Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan bahwa penerapan aturan anti *bullying* sudah diterapkan langkah kegiatan pada saat mulai siswa baru masuk ke SMP dengan memberikan materi terkait *bullying* dan memperkenalkan aturan anti *bullying* yang sudah ditetapkan disekolah. Selain itu guru juga sudah memberikan komunikasi yang baik dan hukuman kepada siswa yang *bullying* dan *bullying*, sehingga siswa yang menjadi pelaku tidak berani lagi untuk *bullying* dan siswa yang menjadi korban tidak terganggu dan merasa aman hal ini dapat diperkuat dengan penanaman nilai-nilai pancasila, karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya terdapat nilai moral, yang dimana kita dianjurkan untuk menghargai sesama tanpa merendahkan orang lain.

**A. Saran**

Bagi guru SMP Negeri 18 Maluku Tengah harus dapat

meningkatkan sikap dalam upaya penerapan anti *bullying* kiranya dapat berjalan lebih efisien lagi baik melalui pembinaan didalam kantor maupun proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Bagi siswa disarankan dapat meningkatkan kesadaran diri dalam mentaati peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah seperti mengikuti kegiatan sekolah dengan serius baik itu kegiatan akademik maupun non akademik.

Hasil penelitian ini disarankan dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam melakukan pembinaan dan pengarahannya bagi guru dalam meningkatkan peran terutama dalam mengembangkan sikap nasionalisme siswa secara optimal sebagai mana yang diharapkan guna untuk membuat siswa dapat mengembangkan sikap kesadaran diri atas kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah.

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh guru PKn dan guru BK dalam mencegah terjadinya pembullying, baik guru PKn dan guru BK selalu memberikan nasehat, bimbingan, pembinaan dan pengarahan dalam membentuk karakter dan moral siswa. Upaya tersebut dilakukan oleh guru PPKn melalui kegiatan pembelajaran dan guru BK memberikan bimbingan dan pembinaan melalui pendekatan psikologi siswa. Selain itu juga terdapat sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa yang melakukan tawuran yakni mendapat surat panggilan orang tua, di scors dari sekolah dan bahkan sampai bisa dikeluarkan dari sekolah. Upaya guru PPKn dalam menanamkan karakter warga negara yang baik (*Civic Disposition*) pada siswa dilakukan baik dalam kegiatan pembelajaran dikelas maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler disekolah. Penanaman karakter siswa tidak cukup dengan muatan materi pembelajaran saja, karena berkaitan dengan karakter dan moral siswa tidak bisa diajarkan melalui materi pembelajaran. Penanaman karakter warga negara yang baik (*Civic Disposition*) kepada siswa bisa

dilakukan melalui pembiasaan (habitulasi) sikap dan karakter siswa. Keadaan lingkungan sekolah yang dihiasi dengan kebiasaan-kebiasaan sikap dan karakter yang baik akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam proses pembentukan dan penanaman karakter mereka. Selain itu juga, Guru dan pihak sekolah harus melakukan kegiatan pembinaan diluar jam pelajaran. Karena dengan keterbatasan jam pelajaran PKn di dalam kelas, maka kegiatan pembinaan dirasa cukup optimal dalam membentuk dan menanamkan karakter siswa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- angrayni, afrita. (2019). Problematika pendidikan di Indonesia. *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* |2, 1–10. <https://core.ac.uk/download/pdf/29361428.pdf>
- Ariana, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Bafadhal, F., & Rohayati, W. (2021). Sosialisasi Stop Bullying (Perundungan) Di Sma/Smk Muhammadiyah Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Gramaswara*, 1(2), 40–47. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2021.001.02.04>
- Bullying, D., Kepribadian, T., Nur, S., Lusiana, E., & Arifin, S. (n.d.).

- Pendidikan Seorang Anak. 10,* 337–350.
- Christy, Z. A., Unter, R., & Wibowo, D. H. (2022). “Aku Siswa Anti Bullying”: Layanan Psikoedukasi untuk Mencegah Bullying di Sekolah A B S T R A K. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 429–439.
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Kurniawan, A. J. (2021). Bullying terhadap Anak Sekolah. *Kompasiana*, 2(1), 150–156. <https://www.kompasiana.com/audijuveniokurniawan6570/61ca048f9bdc40600b3cb762/bullying-terhadap-anak-sekolah?page=all#section1>
- Psikologi, F. (2014). *Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja Matraisa Bara Asie Tumon*. 3(1), 1–17.
- Purnaningtias, F., Aika, N., Al farisi, M. S., Sucipto, A., & Putri, Z. M. B. (2020). Analisis Peran Pendidikan Moral Untuk Mengurangi Aksi Bully Di Sekolah Dasar. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.36379/autentik.v4i1.51>
- Ramadia, A., & Putri, R. K. (2019). Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kejadian Perilaku Bullying Pada Remaja di SMK Kota Bukittinggi. *MENARA Ilmu*, XIII(3), 1–9.
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying (Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia, 2008), 2. 1 78. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 78–88.
- Samsudi, M. A., & Muhid, A. (2020). Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 2(02), 122–133. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466>
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 57–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>